44

132

LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2001

PAMERAN
- 1 MAR 2003

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI MAHKAMAH MILITER TINGGI SURABAYA

Peneliti:

LINA HASTUTI, S.H., MH.
ENNY NARWATI, S.H., MH.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001
Tanggal 12 Juni 2001
Nomor Urut: 9

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001

MILITARY BASES, FOREIGN (INTERNATIONAL LAW)
KKB
KK2
343.0143
Has
P

LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2001

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI MAHKAMAH MILITER TINGGI SURABAYA

Peneliti:

LINA HASTUTI, S.H., MH.
ENNY NARWATI, S.H., MH.

3000207023141
MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2001
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 5306/J03/PG/2001
Tanggal 12 Juni 2001
Nomor Urut: 9

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

300020702314 1

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	:	Penegakan Hukum Humaniter Internasional Di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya
a. Macam Penelitian	:	☐ Fundamental ☐ Terapan ☐ Pengembangan
b. Kategori Penelitian	:	☐ I ☐ II ☐ III
2. Kepala Poyek Penelitian		
a. Nama lengkap dan Gelar	:	Lina Hastuti, SH.,MH.
b. Jenis kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Penata/IIIc/131 831 458
d. Jabatan Sekarang	:	Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	Fakultas Hukum
f. Univ/Ins./Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Ilmu Hukum (Hukum Humaniter Internasional)
3. Jumlah Tim Peneliti	:	2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian	:	Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain		
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka waktu penelitian	:	5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp. 3.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian		
a. Dilaksanakan Tanggal	:	6 Desember 2001
b. Hasil Penelitian	:	( ) Baik Sekali (V) Baik
		( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 6 Desember 2001

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701125

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MILITARY BASES, FOREIGN (INTERNATIONAL LAW)

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya
Ketua Peneliti	: Lina Hastuti
Anggota Peneliti	: Enny Narwati
Fakultas	: Hukum
Sumber Biaya	: Dana DIK SUPLEMEN UNAIR 2001 SK REKTOR : 5306/J03/PG/2001 Tanggal 13 Juni 2001

Pada prinsipnya, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum internasional dikenakan kepada negara pelanggar. Perkecualian mengenai hal ini dapat dijumpai dalam Hukum Humaniter Internasional di mana individu dapat dimintai tanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, yang melanggar ketentuan hukum humaniter. Hal demikian nampak terutama setelah PD II.

Secara internasional sebagian besar Hukum Humaniter terdapat dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977. Salah satu pasal dalam Konvensi Jenewea 1949 mengatur adanya kewajiban bagi negara-negara peserta untuk melaksanakan Hukum Humaniter dalam wilayahnya. Negara peserta harus memerintahkan kepada petugas militer dan sipil untuk mentaati konvensi; mengawasi pelaksanaan perintah tersebut dan mengambil tindakan apabila ada petugas yang melanggar Konvensi tersebut.

015-2001
17/6/02

Melalui UU No. 59 Tahun 1958, Indonesia telah meratifikasi secara keseluruhan Konvensi Jenewa 1949, sehingga menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk melaksanakannya di tingkat nasional. Apalagi bila dikaitkan dengan situasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah :

a. bagaimanakah pengaturan mengenai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam perundang-undangan nasional ?
b. bagaimana pelaksanaannya khususnya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya ?
c. faktor-faktor apa yang menjadi kendalanya ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional di tingkat nasional, model manakah yang dipergunakan oleh Indonesia. Selain itu juga menelaah dalam pelaksanaannya, khususnya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya.

Dengan diketahuinya penegakan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia, khususnya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya, diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang Hukum Humaniter itu sendiri. Karena salah satu aspek penting dari suatu kaedah hukum adalah mengenai penegakan hukumnya *(law enforcement)*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode induktif. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada pejabat Mahkamah

Militer Tinggi Surabaya, Mahkamah Militer Surabaya dan Oditur Militer Tinggi Surabaya. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian. Selanjutnya data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukanan sebagai berikut :

a. salah satu aspek penting dari suatu kaedah hukum adalah mengenai penegakan hukum *(law enforcement)*. Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan terhadap pelanggarannya. Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta pada ketentuan lain yang mengatur tentang peradilan/mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang permanen.
b. Secara nasional, Indonesia mengatur dalam KUHP Militer dan Acara Pidana Militer.
c. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak secara khusus mengatur tentang implementasi Hukum Humaniter dalam satu perundang-undangan tersendiri, melainkan menjadi satu dengan KUHP Militer.
d. Di tingkat nasional, sudah terdapat pengaturannya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya belum pernah dilaksanakan karena Indonesia tidak pernah perang/terlibat konflik bersenjata dengan negara lain.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL di MAHKAMAH MILITER TINGGI SURABAYA". Penelitian ini terlaksana dengan biaya DIK Suplemen Universitas Airlangga tahun 2001, SK Rektor 5306/J03/PG/2001.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dan sebagaimana kita sadari, tidak ada yang sempurna di dunia ini, maka masukan dan koreksi terhadap hasil penelitian ini senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian, Rektor Universitas Airlangga, Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Surabaya, Desember 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN PENELITIAN i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan 1

2. Rumusan Masalah 5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional 6

2. Tanggungjawab Individu 10

3. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Di Tingkat Internasional 12

4. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Di Tingkat Nasional 19

BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 22

BAB IV : METODE PENELITIAN 23

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UU Nomor 39 Tahun 1947 Tentang KUHP Tentara 24

2. UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 30

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan 32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara umum Hukum Internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam hubungan internasional, terutama mengatur hubungan antar negara. Sanksi akan dijatuhkan pada negara yang melanggarnya. Perkecualian terhadap hal ini dapat dijumpai dalam Hukum Humaniter Internasional, yang merupakan salah satu bagian Hukum Internasional, sebagaimana juga hukum udara dan angkasa, hukum laut, hukum diplomatik dan konsuler, dan sebagainya. Dalam Hukum Humaniter, pelanggaran terhadapnya dikenakan kepada individu, sehingga sebagai perseorangan, individu dapat dijatuhi sanksi akibat tindakannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter.

Hukum Humaniter Internasional atau juga dikenal dengan istilah hukum perang merupakan bagian Hukum Internasional yang mempelajari ketentuan-ketentuan yang menyangkut konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional membicarakan tentang metode dan sarana berberang, hak dan kewajiban mereka yang aktif di medan pertempuran (*combatant*) atau juga hak dan kewajiban penduduk sipil (*civilian*) serta para korban perang. Dalam HI, dikenal cara menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan antara 2 negara atau lebih,

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

di mana penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara damai atau dengan kekerasan. Salah satu cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan adalah dengan jalan perang. Disitulah letak Hukum Humaniter Internasional dalam Hukum Internasional.[1]

Hukum Humaniter Internasional diakui sebagai bagian tertua dari Hukum Internasional dan yang pertama kali dikodifikasikan sampai saat ini terdapat sekitar 600 artikel tentang Hukum Humaniter Internasional, tetapi sebagian besar ketentuannya diatur dalam :

- Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, mengatur tentang penggunaan senjata dan metode perang;
- Konvensi Jenewa 1949, mengatur tentang perlindungan korban perang; dan
- Protokol Tambahan tahun 1977 I & II, mengatur konflik bersenjata internasional dan non internasional.

Tanggungjawab individu yang melanggar Hukum Humaniter Internasional mulai nampak dibicarakan setelah PD I, dimana saat itu sudah dikenal istilah "penjahat perang". Namun pengadilan yang efektif baru diadakan setelah PD II yaitu dengan adanya pengadilan di Nurenberg (Jerman) dan Tokyo. Sebagaimana terjadi, pada saat itu banyak pemimpin militer maupun sipil Jerman & Jepang dituduh telah melakukan kejahatan perang sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan sebuah Mahkamah Militer.

---

[1]GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, 1994, h. 10.

Untuk penjahat perang Jerman, pemeriksaan dilakukan oleh Military Tribunal di Nurenberg sedang untuk Jepang oleh Military Tribunal di Tokyo. Disamping pemeriksaan di kedua tempat tersebut diatas, dibeberapa negara lain dilakukan juga pemeriksaan dan peradilan terhadap penjahat perang. Dari peradilan Nurenberg, mereka ada yang dijatuhi hukuman mati, seperti Keitel, Jodl dan Goering, ada pula hukuman penjara seumur hidup, seperti Raeder dan Hess. Sedang Mahkamah Militer Tokyo antara lain menjatuhkan hukuman gantung kepada mantan Perdana Menteri Tojo.[2]

Contoh paling aktual tentang tanggungjawab individu dalam Hukum Internasional utamanya Hukum Humaniter Internasional adalah kasus yang menimpa mantan presiden Republik Federasi Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Saat ini Milosevic sedang diadili di Pengadilan Kriminal Perang PBB (Tribunal Internasional) di Den Haag, Belanda. Tuduhan yang diberikan adalah tindak kriminal perang semasa ia berkuasa, yang dinilai melanggar hukum perang.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan UU No. 59 Tahun 1958. Untuk Protokol Tambahan 1977 I dan II belum diratifikasi, tetapi sudah dalam taraf persiapan ratifikasi. Sedang Konvensi Den Haag 1899 & 1907, meskipun belum meratifikasi, tetapi sebagaimana negara-negara yang baru merdeka setelah PD II, maka Indonesia juga menjadi pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut.

---

[2]GPH. Haryomataram, *Kapita Selekta Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, 2000, h.1.

Merupakan kewajiban negara-negara peserta untuk melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan :

> "Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan".

Selaian ketentuan untuk "menghormati", negara peserta juga akan "menjamin" penghormatan ini. Menjamin diartikan :

- negara harus memerintahkan kepada petugas militer dan sipil untuk mentaati konvensi-konvensi tersebut;
- negara harus mengawasi pelaksanaan perintah tersebut;
- negara harus mengambil tindakan bila ada petugas yang melanggar konvensi tersebut.[3]

Sebagai salah satu pihak dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan masalah yang menarik untuk diamati menyangkut tindakan yang diambil pemerintah-dalam hal ini peradilan militer_dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Peristiwa yang terjadi diberbagai tempat di wilayah tanah air, baik yang sudah atau akan terjadi.

---

[3] *Ibid*, h. 48.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang muncul adalah :

a. Bagaimanakah pengaturan mengenai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam perundang-undangan nasional ?
b. Bagaimanakah pelaksanaannya, khususnya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya ?
c. Faktor-faktor apa yang menjadi kendalanya ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional

Dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I 1977 tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai apa yang disebut dengan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, tetapi hanya memberikan kerangka hukum secara umum. Tugas negara penandatanganlah yang harus melengkapi ketentuan tersebut di tingkat nasional.

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I membedakan antara pelanggaran berat dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut. Pelanggaran yang dinyatakan berat terdaftar dalam Konvensi Jenewa, tetapi tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak secara tegas diatur. Dalam hal ini, belum tentu suatu perbuatan melanggar hukum yang tidak terdaftar sebagaimana pelanggaran berat otomatis dikatagorikan sebagai pelanggaran ringan. Untuk itu perlu mempertimbangkan peraturan-peraturan hukum yang diatur konvensi-konvensi lainnya serta juga hukum kebiasaan internasional. Tindakan lainnya yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa adalah perbuatan yang melanggar hukum tersebut atau akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban. Memang sebagian besar kasus pelanggaran ringan yang terjadi

berasal dari suatu sikap pasif yang bertentangan dengan kewajiban untuk mengambil sikap aktif. Dan dalam keadaan tertentu, sejumlah kasus pelanggaran ringan dapat dianggap sama dengan pelanggaran berat.[4]

Katagori pelanggaran berat mencakup perbuatan sebagai berikut :

✓ Menurut Konvensi Jenewa I, II, III dan IV :

- pembunuhan disengaja;
- penganiayaan & perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
- menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.

✓ Menurut Konvensi Jenewa I, II dan III :

- Pengrusakan dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan secara luas, dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang.

✓ Menurut Konvensi Jenewa II & IV :

- Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh;
- Merampas dengan sengaja hak-hak tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam konvensi ini.

---

[4]Claudia Anzilloti, *Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, h. 18.

✓ Menurut Konvensi Jenewa IV :

- deportasi dan pemindahan yang tidak sah;
- penahanan yang tidak sah;
- penyanderaan.

✓ Menurut Protokol Tambahan I :

- setiap perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan atau integritas fisik maupun mental;
- dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat atas badan atau atas kesehatan sebagai berikut :
  a) serangan terhadap masyarakat sipil;
  b) serangan membabi buta yang merugikan masyarakat sipil atau obyek sipil;
  c) serangan yang diarahkan pada instalasi yang berisi kekuatan yang berbahaya;
  d) serangan yang diarahkan pada perkampungan yang tidak dipertahankan dan daerah di luar operasi militer;
  e) serangan terhadap orang yang tidak lagi ikut dalam pertempuran;
  f) penyalahgunaan tanda pelindung.
- dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai berikut :
  a) pemindahan sebagian dari masyarakat sipil oleh pihak yang menduduki ke dalam wilayah yang sedang di duduki serta deportasi

atau pemindahan sebagian atau seluruh masyarakat sipil yang di duduki;

b) keterlambatan dalam repatriasi tawanan perang atau orang sipil;

c) tindakan yang merendahkan martabat manusia dan diskriminasi berdasarkan perbedaan ras;

d) serangan terhadap monimen sejarah, benda budaya dan tempat ibadah;

e) tidak menghormati hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum Jenewa untuk menerima pengadilan yang adil dan wajar.

- pelanggaran juga dapat timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban yang diberikan oleh Hukum Jenewa.

Katagori pelanggaran yang tidak berat mencakup perbuatan sebagai berikut :

- setiap perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat namun bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang diterapkan dalam pertikaian bersenjata;
- setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat, namun yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban untuk bertindak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

2. Tanggungjawab Individu

Meskipun sejak dahulu istilah penjahat perang sudah dikenal, tetapi dengan diakuinya kebiasaan internasional tentang "klausula amnesti" maka pertanggungjawaban atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Individu menjadi terabaikan. Dengan adanya klausula tersebut dalam setiap perjanjian perdamaian, maka anggota angkatan perang dari kedua pihak yang selama perang melakukan pelanggaran terhadap hukum perang tidak akan dituntut lagi. Bahkan, tanpa adanya klausula pun, menurut kebiasaan, orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perang telah dianggap diberi amnesti pada waktu perjanjian perdamaian ditandatangani.

Setalah PD I kebiasaan diatas mulai ditinggalkan, tetapi juga belum efektif. Bedasarkan perjanjian di Versailles terhadap suatu ketentuan yang memungkinkan penuntutan dan penghukuman bekas Kaisar Wilhelm dari Jerman beserta beberapat pejabat tinggi lainnya. Kaisar Wilhelm dituduh melanggar moral internasional dan perjanjian internasional. Tetapi kenyataannya Kaisar Wilhelm tidak dapat diadili karena Pemerintah Nederland tidak bersedia menyerahkan kepada sekutu.[5]

Dilihat dari perkembangan hukum internasional terutama Hukum Humaniter Internasional, meskipun tidak berhasil mengadili Kaisar Wilhelm, tetapi dari perjanjian tersebut telah ditanamkan suatu prinsip bahwa individu yang

---

[5]GPH. Haryomataram, *Kapita Selekta Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, 2000, h. 5.

melanggar hukum perang dapat dituntut setelah perang selesai. Prinsip ini semakin dipertegas antara lain dalam keputusan *"Coference on Limitation of Armament"* di Washington, dimana ditegaskan bahwa :

> "Setiap anggota angakatan perang yang melanggar salah satu ketentuan persetujuan ini, dengan atau tanpa perintah atasan, dianggap melanggar hukum perang dan dapat diadili oleh Mahkamah Internasional.

Perkembangan berikutnya sebelum PD II selesai pada tahun 1943, Amerika , Rusia dan Inggris dalam *"Moscow Declaration"* menyatakan niatnya untuk kelak menghukum penjahat-penjahat perang Jerman. Suatu sistem hukum pidana internasional baru disusun pada tanggal 8 Agustus 1945, dengan disepakatinya "Persetujuan London". Berdasarkan Persetujuan tersebut dibentuk peradilan di Nurenberg untuk menghukum para penjahat PD II. Juga dibentuk pengadilan militer internasional untuk kawasan timur jauh di Tokyo, dengan tujuan menghukum para penjahat perang. Jepang berdasarkan prinsip yang mirip dengan prinsip yang mendasari pengadilan Nurenberg.

Berdasarkan Persetujuan London, kejahatan yang dapat diadili adalah :

- kejahatan terhadap perdamaian yaitu tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan, memimpin, memulai dan meneruskan perang yang bersifat agresi atau yang melanggar perjanjian internasional;
- kejahatan perang yaitu pelanggaran terhadap peraturan hukum dan kebiasaan perang;
- kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan seperti pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi yang dilakukan terhadap masyarakat sipil

sebelum atau sesudah perang, serta perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan berdasarkan alasan politik, ras atau agama.

Individu sebagai perorangan dapat dituntut untuk bertanggungjawab apabila melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Persetujuan di atas. Sedang mengenai sanksi yang dijatuhkan dalam Persetujuan hanya ditegaskan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman lainnya yang dianggap adil. Sistem ini berfungsi sampai tahun 1949, meskipun demikian tetap mendasari sistem yang berlaku sekarang.[6]

3. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Di Tingkat Internasional

Hukum Internasional menegaskan beberapa prinsip dasar dan peraturan minimal. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I. Sistem hukum sebagaimana terhadap dalam kedua peraturan tersebut terdiri dari berbagai prinsip dasar di hukum internasional yang dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan di hukum nasional. Oleh karena itu sistem yang demikian tidak dapat dikatakan universal dan penerapannya dapat jauh berbeda tergantung negara dimana proses pengadilan berlangsung.

Di hukum internasional, ketentuan-ketentuan mengenai hal ini terhadap dalam pasal 49 (I); 50 (II); 129 (III) dan 146 (IV)-merupakan ketentuan-ketentuan yang bersamaan/*common article*-yang menegaskan :

---

[6]Claudia Anzilloti, *Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, h. 14-15.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Pihak peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan di dalam pasal berikut.

Tiap pihak peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili asal saja pihak peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.

Tiap pihak peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini. Dalam segala keadaan orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang mengungtungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949 dalam Pasal 105 dan seterusnya.

Dalam pasal 105 – 108 Konvensi Jenewa III ditentukan bebrapa prinsip sehubungan dengan pembelaan, hak untuk naik banding, laporan keputusan pengadilan, pelaksanaan hukuman dan kondisi penahanan.

Pasal 85 (1) Protokol Tambahan I menegaskan bahwa ketentuan Konvensi Jenewa sehubungan dengan pelanggaran diberlakukan pula untuk pelanggaran terhadap Protokol ini. Di samping itu pasal 86 (1) menetapkan :

Pihak peserta Agung dan pihak yang terlibat dalam pertikaian berkewajiban untuk menghukum pelanggaran berat dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menghentikan segala pelanggaran lain terhadap Konvensi Jenewa dan Protokol ini, yang disebabkan karena kewajiban untuk bertindak tidak terpenuhi.

Mengenai tanggungjawab pidana, yang merupakan syarat agar pelanggar dapat dihukum hanya disinggung sehubungan dengan pelanggaran berat. Menurut ketentuan secara internasional, tentang definisi pelanggar, prinsip dasar menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran dapat dianggap sebagai pelanggar yang meliputi :

a. orang yang melakukan pelanggaran, baik bawahan, atasan, orang pribadi, maupun wakil instansi pemerintah;
b. orang lain yang terlibat dalam pelanggaran yaitu pembantu pelaku dan otak kejahatan;
c. orang yang memerintahkan pelaksanaan pelanggaran.

Dalam hal pelaksanaan pelanggaran, tanggungjawab pidana tidak tergantung pada hukum pelaksanaan pelanggaran. Dengan kata lain, pelaku tetap dianggap bertanggungjawab, meskipun perbuatannya tidak berhasil atau masih dalam tahap percobaan. Sedangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan

atau meringankan, tidak ada ketentuan internasional yang mengaturnya. Oleh karena itu, hukum nasional menjadi acuan sehubungan dengan masalah tersebut.[7]

Hukuman pidana yang merupakan akibat langsung dari tanggungjawab pidana kurang tegas diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, dan perlu dilengkapi dengan hukum nasional. Hukum Humaniter Internasional memberikan kewajiban untuk menetapkan sanksi pidana hanya sehubungan dengan pelanggaran yang dinyatakan berat menurut Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan (pasal 49 Konvensi Jenewa dan pasal 86 (1) Protokol Tambahan). Untuk perbuatan lainnya yang bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional, setiap negara penandatangan bebas memutuskan apakah perlu juga menghukum perbuatan tersebut dengan menjatuhkan sanksi pidana atau cukup dengan mengambil tindakan lain yang tidak bersifat hukum.

Menurut ketentuan internasional, pengadilan yang berwenang terhadap para pelanggar Hukum Humaniter Internasional diatur dalam pasal 49 Konvensi Jenewa I maupun pasal-pasal yang bersamaan lainnya, dimana dinyatakan :

"tiap pihak peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya sendiri menyerahkan kepada pihak peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili asal saja pihak peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*".

---

[7] *Ibid*, h. 22-23.

Pasal 84 Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang menegaskan :

"seorang tawanan perang hanya boleh diadili suatu pengadilan militer, kecuali apabila undang-undang yang berlaku di negara penahan dengan tegas memperkenankan pengadilan sipil mengadili seorang anggota angkatan perang negara penahan berkenaan dengan sesuatu pelanggaran khusus yang disangka telah dilakukan oleh tawanan perang itu. Seorang tawanan perang sekali-sekali tidak boleh diadili oleh suatu pengadilan dari jenis apapun yang tidak memberikan jaminan-jaminan esensiil mengenai kebebasan serta sifat tidak memihak, sebagaimana umum diakui, dan terutama prosedur yang tidak memberikan kepada terdakwa hak-hak dan cara pembelaan sebagaimana diatur dalam pasal 105".

Selanjutnya dalam pasal 66 Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan penduduk sipil dinyatakan bahwa pelanggar harus diadili oleh :

"..... pengadilan-pengadilan militer yang non-politis dan yang dibentuk dengan sewajarnya".

Protokol Tambahan I mengatur tentang pengadilan yang berwenang dalam pasal 75 (4) mengenai masyarakat sipil dimana disinggung :

"Hukuman hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap seorang yang terbukti sebagai pelaku pelanggaran pidana yang dilakukan sehubungan dengan pertikaian bersenjata, bila hukuman tersebut terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan yang wajar dan tidak memihak.".

Mengenai hukum acara pidana, sebagian besar peraturan hukum acara pidana terdapat dalam hukum nasional. Pasal 49 Konvensi Jenewa I dan Pasal-pasal bersamaan lainnya menyatakan :

"Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan pengadilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa mengenai perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949, dalam pasal 105 dan seterusnya".

Pasal-pasal lain yang mengatur tentang hukum acara pidana terdapat dalam Konvensi Jenewa III yang meliputi tentang hak dan cara pembelaan (pasal 105) hak untuk naik banding (pasal 106), pelaporan keputusan pengadilan (pasal 107) dan mengenai pelaksanaan hukuman (pasal 108). Konvensi Jenewa mengatur tentang prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan setelah pelanggaran berat dilaporkan.

Protokol Tambahan I, pasal 75 menetapkan beberapa jaminan dasar sebagai berikut :

- Orang yang ditangkap dan ditahan harus diberitahukan mengenai alasan penangkapan dan penahanan. Setelah alasan tersebut tidak ada lagi, orang tersebut harus segera dibebaskan.
- Hukuman hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan apabila hukuman tersebut diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan yang sah dan yang dapat memberikan jaminan mengenai kebebasannya.
- Dalam proses pengadilan, antara lain jaminan yang berikut ini mutlak dihormati :
  - tersangka harus diberitahu mengenai tuduhannya dalam bahasa yang dipahaminya, agar dia dapat mempersiapkan pembelaannya;
  - tanggungjawab pidana hanya dapat ditetapkan perorangan;

- pelanggaran hanya dapat ditentukan dan hukuman hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada waktu pelanggaran tersebut dilakukan;
- setiap tersangka dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti;
- tidak seorangpun dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya;
- pelanggar tidak dapat dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama;
- sidang pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum;
- setiap orang yang dinyatakan bersalah berhak naik banding.

Dalam Hukum Humaniter Internasional diatur tentang komisi pencari fakta yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran. Konvensi Jenewa 1949 pada pasal bersamaan pasal 52, 53, 132 dan 149 yang menyatakan :

Atas permintaan suatu pihak dalam pertikaian akan diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang ditentukan antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai setiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi.
Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan maka pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan memutuskan prosedur yang diikuti.
Sekali pelanggaran telah dilakukan, pihak-pihak dalam pertikaian harus mengakhirinya dan harus memberantas tanpa ditunda-tunda lagi.

Persetujuan semua pihak sebagaiman diatur dalam Konvensi Jenewa di atas merupakan kelemahan sekaligus penghambat pelaksanaan tugas komisi ini. Pengaturan lebih baik terdapat dalam Protokol Tambahan I, dimana :

✓ Komisi Pencari Fakta dapat difungsikan tanpa adanya persetujuan khusus dari semua pihak yang terlibat untuk setiap kasus.

- ✓ Pada prinsipnya, wewenang dari Komisi Pencari Fakta disetujui pada masa damai.
- ✓ Komisi Pencari Fakta didirikan secara permanen.

4. **Mekanisme Penegakan Hukum Humanter Internasional Di Tingkat Nasional**

Sebagaimana diketahui pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 memberikan kewajiban bagi pihak peserta Agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan *(..... to respect and to ensure the respect .....)* terhadap Konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentutan-ketentuan Konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dalam hal ini dapat jauh berbeda, karena sangat tergantung pada UU nasional masing-masing negara. Secara umum, bagi negara-negara penerapannya dapat berupa :

- negara yang belum memenuhi kewajibannya dengan alasan bahwa sistem undang-undang nasionalnya sudah mencukupi atau karena belum memberikan prioritas untuk mengambil langkah yang perlu;
- negara yang sudah memenuhi kewajibannya terhadap hal yang demikian, negara dapat memenuhinya dengan mengeluarkan undang-undang khusus atau dengan melengkapi undang-undang yang sudah ada. Negara-negara tersebut biasanya menerima dan memasukkan ketentuan-ketentuan internasional ke dalam sistem perundangan nasionalnya, dengan ada perubahan/penyesuaian atau memasukkan langsung, tanpa ada perubahan.

Mengenai hukuman pidana, sebagaimana masalah-masalah lainnya yang sangat beragam penerapannya di hukum nasional, maka dapat dijumpai praktek-praktek negara/perundangan nasional negara-negara yaitu[8] :

- ✓ negara yang menetapkan sanksi pidana yang sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati, contohnya Spanyol, seorang yang membunuh tawanan perang dapat di hukum mati;
- ✓ negara yang menetapkan sanksi pidana yang ringan, contoh : di Norwegia, hukuman pidana paling berat sehubungan dengan pelanggaran berat adalah 4 tahun penjara;
- ✓ negara yang memilih jalan tengah, dengan menentukan baik sanksi pidana berat maupun yang lebih ringan, contoh : Brasil, dimana sanksi pidana dapat bersifat sangat ringan sampai hukuman mati, tergantung beratnya pelanggaran

[8] *Ibid*, h. 25.

yang dilakukan, terhadap pelanggaran tidak berat, negara penandatangan dapat memutuskan apakah perlu sanksi pidana atau dengan hukuman disipliner saja atau bahkan tidak dijatuhi sanksi apapun.

Mengenai masalah pengadilan mana yang berwenang mengadili di hukum nasional, pada umumnya terbagi :

- ✓ dibeberapa negara, wewenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angakatan bersenjata dilakukan oleh pengadilan militer, sedang pengadilan sipil berwenang menghukum pelaku yang orang sipil;
- ✓ negara yang mengatur pada waktu pertikaian bersenjata berlangsung, pengadilan militer mencakup pula sebagian wewenang pengadilan sipil;
- ✓ di beberapa negara seperti Swiss, wewenang untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pada waktu terjadi pertikaian bersenjata diberikan sepenuhnya kepada pengadilan militer.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional di hukum nasional, model manakah yang di pergunakan oleh Indonesia. Selain menelaah dalam pelaksanaan, khususnya penerapan ketentuan terhadap pelanggar di Mahmilti Surabaya, serta untuk mengetahui kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Dengan diketahuinya penegakan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia, khususnya di Mahmilti Surabaya, diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang Hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Karena salah satu aspek penting dari suatu kaedah hukum adalah mengenai penegakan hukumnya (law enforcement). Suatu perangkat hukum baru dikatakan efektif apabila ia dapat di implementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka di dalam hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur bagaimana aturan-aturan tersebut ditegakkan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode induktif. Dataa yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pejabat Mahkamah Militer Tinggi Surabaya, Mahkamah Militer Surabaya dan Oditur Militer Tinggi Surabaya.

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, peraturan baik internasional maupun yang nasional, makalah seminar dan tulisan-tulisan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian.

Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil di kumpulkan akan di analisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif. Penelitian ini tidak menggunakan metode perhitungan.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB V

HASIl DAN PEMBAHASAN

Diantara ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang ada, baru Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta negara R.I dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Meskipun baru satu Konvensi yang diratifikasi, tetapi bukan berarti Indonesia tidak sepenuhnya dalam hal penerapan hukum tersebut di hukum nasional. Sebagaimana amanat dalam pasal 1 yang sama dari ke empat Konvensi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa, maka Indonesia harus menghormati dan menjamin penghormatan Konvensi tersebut, apalagi Indonesia meratifikasi seluruh Konvensi.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya UU Nomor 59 Tahun 1958, mengenai mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia dapat diketahui dari peraturan-peraturan yang berlaku untuk kalangan militer, yaitu :

1. UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHP Militer).

   Dalam pasal 5 tentang luas kerjanya Undang-undang Pidana dinyatakan bahwa :

   "ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Pidana Indonesia berlaku setiap orang yang dalam keadaan perang di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, tindak pidana mana dalam keadaan-keadaan itu termasuk dalam kekuasaan hakim tentara".

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut pasal 45 adalah :

a. angkatan darat dan militer wajib serta personil cadangan;
b. angkatan laut dan militer wajib serta personil cadangan;
c. angkatan udara dan militer wajib serta personil cadangan;
d. dalam keadaan perang mereka yang telah dipanggil dengan cara yang sah untuk turut serta dalam pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Golongan orang-orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 tersebut apabila terjadi perang/konflik bersenjata, maka mereka berstatus kombatan, yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional.

Menurut pasal 40 KUHP Militer di atur tentang pengecualian delik aduan, di mana dinyatakan "apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 287, 293 dan 332 KUHP dilakukan pada waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP Militer berlaku juga untuk anggota militer asing, meskipun secara umum dalam hukum internasional sebenarnya militer asing merupakan salah satu pengecualian berlakunya yurisdiksi suatu negara. Ada 3 golongan militer asing yang dipersamakan dengan militer Indonesia dalam pengertian hukum pidana militer di Indonesia, golongan-golongan tersebut adalah :

a) yang menyertai/mengikuti ABRI (TNI) yang disiapkan untuk perang, dengan syarat mendapat izin dari penguasa militer yang berwenang;

b) tawanan perang

Penerapan ketentuan ini harus selalu memperhatikan Konvensi III Jenewa, terutama Bagian IV Bab III tentang sanksi pidana dan disipliner (pasal 82 sampai dengan 108) yang antara lain menentukan :

- ✓ negara penawan dapat mengambil tindakan-tindakan hukum atau disipliner terhadap setiap pelanggaran undang-undang, aturan-aturan atau perintah-perintah negara penawan yang dilakukan oleh tawanan perang;
- ✓ seorang tawanan perang hanya boleh diadili oleh suatu pengadilan militer, kecuali apabila di negara penawan dengan tegas memperkenankan pengadilan sipil mengadili seorang anggota angkatan perang negara penawan;
- ✓ tawanan perang yang berhasil melarikan diri dan tertawan kembali, tidak boleh dikenakan hukuman apapun karena melarikan diri;
- ✓ tawanan perang tidak boleh diadili dan dijatuhi pidana untuk perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang negara penawan.

c) Interniran

Yang dimaksud interniran dalam ketentuan ini adalah warga militer negara asing yang sedang berperang, di mana Indonesia netral (tidak ikut perang), yang diamankan di Indonesia. Kemungkinan interniran tersebut berada di Indonesia antara lain karena mereka melarikan diri ke wilayah Indonesia, atau

sedang berada di Indonesia kemudian oleh petugas keamanan Indonesia di tangkap untuk di internir.

Ketentuan-ketentuan lain dalam KUHP Militer yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional diantaranya :

(1) larangan melakukan kekerasan terhadap seseorang/lebih atau dengan sengaja melawan hukum dengan merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang milik orang lain yang dilakukan dalam keadaan perang;
(2) larangan melakukan kekerasan terhdap korban perang;
(3) larangan kepada militer interniran dari salah satu negara yang berperang yang berada di Indonesia yang dengan sengaja melakukan kejahatan atau melanggar janji yang telah dibuatnya;
(4) larangan mengambil barang-barang rampasan perang;
(5) larangan melakukan pencurian terutama selama pertempuran atau di daerah pertempuran;
(6) larangan melakukan pencurian terhadap korban perang.

Berkaitan dengan tawanan perang, menurut pasal 68 KUHP Militer diatur dengan ancaman pidana bagi mereka yang memperlakukan tawanan perang tersebut dengan tidak semestinya atau melakukan tindak kejahatan kepada tawanan perang tersebut. Ketentuan pasal ini terkait dengan Konvensi Jenewa III, terutama :

- pasal 21 (2) : tawanan perang dapat dibebaskan sebagaian atau seluruhnya dengan syarat atau perjanjian sejauh hal itu diperkenankan oleh undang-undang negara yang merekata taati .....;
- pasal 21 (4) : tawanan perang yang dibebaskan bersyarat atau yang telah memberikan janji mereka, sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang telah diberitahukan menurut cara tersebut di atas, harus memenuhi dengan seksama kewajiban yang timbul dari pembebasan bersyarat atau dengan ikatan janji atas dasar kehormatan baik terhadap negara yang mereka taati maupun terhadap negara yang telah menangkap mereka.....;
- pasal 182 (1) : seorang tawanan perang harus tunduk pada undang-undang ..... yang berlaku dalam angkatan perang negara penahan. Negara penahan dapat mengambil tindakan hukum atau disipliner terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tawanan perang terhadap undang-undang, aturan-aturan atau perintah demikian .....;
- pasal 91 (2) : tawanan perang yang berhasil melarikan diri dalam arti pasal ini dan yang ditawan kembali, tidak boleh dikenakan hukuman apapun karena pelariannya sebelum penawanan kembali.

Dalam hal jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, dalam KUHP Militer diatur tentang hukuman yang ditetapkan, meliputi L

a. Hukuman Pokok

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan

b. Hukuman Tambahan

1. Pemecatan dari dinas tentara dengan disertai atau tidak disertai pencabutan hak untuk bekerja pada kekuatan bersenjata.
2. Penurunan pangkat.
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam pasal 35 (1) No. 1, 2, 3 KUHP.

Ancaman pidana pada ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas bervariasi, tetapi dalam beberapa hal pelaku pidana yang merupakan anggota angkatan perang diancam pidana yang lebih berat dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dikarenakan anggota angkatan perang yang telah disiapkan untuk perang, dainggap bahwa anggota tersebut sudah siap atau terlatih untuk menggunakan kekerasan yang ditujukan kepada musuh, tetapi mental yang demikian tidak boleh di salahgunakan. Akibat yang timbul dari penyalahgunaan tersebut akan menghancurkan disiplin militer yang sangat dibutuhkan dalam suatu operasi.

Dari ketetntuan-ketentuan dalam KUHP Militer yang terkait dengan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, yaitu :

- pidana mati

  (pasal 137, 138)

- pidana penjara :

  * semumur hidup (pasal 137, 138)

  * maksimum 20 tahun (pasal 137, 138)

  * maksimum 4 tahun (pasal 81)

  * maksimum 7 tahun (pasal 69)

  * maksimum 12 tahun (pasal 143)

Dalam pasal lain diatur tentang pengecualian pengurangan dan penambahan hukuman. Disebutkan dalam pasal 32 tidak dapat di hukum, barang siapa yang dalam keadaan perang, dalam batas-batas wewenangnya melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum perang diperbolehkan atau penghukumannya akan bertentangan dengan suatu persetujuan yang berlaku antara Indonesia dengan negara yang berperang dengan Indonesia atau dengan sesuatu peraturan yang ditetapkan berdasarkan atas perjanjian semacam itu.

Apabila dalam keadaan perang oleh seseorang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan dilakukan suatu kejahatan oleh hukum umum diancam dengan hukuman penjara seumur hidup dan hakim berpendapat bahwa keamanan negara menuntut hukuman mati, maka tersalah dapat dijatuhi hukuman tersebut.

2. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkunga pengadilan militer terdiri dari :

a. Pengadilan Militer;

b. Pengadilan Militer Tinggi;

c. Pengadilan Militer Utama; dan

d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan hal baru yang diatur dalam UU ini, karena dalam UU sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1950 dan UU No. 6 Tahun 1950 tidak ditemukan tentang pengadilan ini.

Kekuasaan pengadilan militer pertempuran diatur dalam pasal 45 yang menyatakan bahwa pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus pada hukum pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud.

Dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran, wilayah hukum pengadilan militer pertempuran adalah bersifat *mobile* mengikuti gerakan pasukan, tergantung gerak majunya pertempuran serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Apabila dikaitkan dengan penegakan Hukum Humaniter Intenasional di hukum nasional yang sudah diatur dalam perundang-undangan, maka di pengadilan tidak ditemukan kasus-kasus yang pernah ditangani menyangkut pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, terutama di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

a. Salah satu aspek penting dari suatu kaedah hukum adalah mengenai penegakan hukumnya *(law enforcement)*. Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila dapat di implementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan terhadap pelanggarannya. Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional dapat di temukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta pada aturan-aturan lain yang mengatur tentang peradilan/mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang *permanen.*

b. Selain pada ketentuan-ketentuan internasional, mekanisme penagakan Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan juga di hukum nasional. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 mengatur beberapa ketentuan tentang hal ini, terutama di KUHP Militer maupun acara pidana militer.

c. Dari peraturan perundangan di Indonesia, dapat dikatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak secara khusus mengatur masalah ini dalam satu perundang-undangan, melainkan menjadi satu dengan KUHP Militer.

d. Implementasi Hukum Humaniter Internasional di tingkat nasional sudah dalam perundang-undangan, tetapi di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya belum pernah

dilaksanakan karena Indonesia tidak pernah perang/terlibat konflik bersenjata dengan negara lain

DAFTAR PUSTAKA

PAMERAN

1. Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 1999.

2. Claudia Azzolini, *Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter, FH. Usakti, Jakarta, 1997.

3. GPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984.

4. -----, *Kapita Selekta Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2000.

5. -----, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.

6. Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law – an Introduction*, Henry Dunant Institute, Haupt, 1993.

7. Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta Bandung, 1986.

PAMERAN
1 - 1 MAR 2003